

3 Agustus 2015  
006/FAD/VII/15

KepadaYth.  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

U.P.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Revisi Surat Pernyataan Calon Direksi dan Komisaris yang Telah Dibubuhi Meterai**


Dengan hormat,

Bersama dengan ini, sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 TAHUN 2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, maka kami lampirkan revisi surat pernyataan direksi dan komisaris yang dicalonkan , yang telah dibubuhi meterai.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,


PT MODERN INTERNASIONAL Tbk



**Bong Kon Bul (Donny Sutanto)**  
Direktur

Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa

'15AUG 3 3:20PM



Kepada :

**PT Modern Internasional Tbk**  
Jl. Matraman Raya 12  
Jakarta 13150  
Indonesia

Dengan hormat,

**Perihal : SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chandra Wijaya  
Alamat : Jln Matraman Raya no 12 , Jakarta 13150, Indonesia

bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Modern Internasional Tbk ("Perseroan") dan akan senantiasa baik pada saat diangkat maupun selama menjabat menyatakan bahwa :

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

Orang melakukan perbuatan hukum;


Orang ini (nama) belum pernah (sanggup) dan selama menjabat :

- \* Tidak pernah dinyatakan pailit;
- \* Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan batal atau menyebarkan atau perubahan dinyatakan pailit;
- \* Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- \* Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
  - Pernah tidak menyetorkan RUPS tahunan;
  - Bertanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang –undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan /atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 TAHUN 2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 28 July 2015  
Hormat saya,



Nama : Chandra Wijaya

Konfirmasi:

PT Modern Internasional Tbk  
Jl. Matraman Raya 12  
Jakarta 13150  
Indonesia

Dengan hormat,

**Perihal : SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Donny Sutanto ( Bong Kon Bui)  
Alamat : Jln Matraman Raya 12 Jakarta 13150 Indonesia

bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Modern Internasional Tbk ("**Perseroan**") dan akan senantiasa baik pada saat diangkat maupun selama menjabat menyatakan bahwa :

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang –undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan /atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 TAHUN 2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 28 Juli 2015  
Hormat saya,



Nama : Donny Sutanto (Bong Kon Bui)